



## Perjuangan Baharuddin Lopa Dalam Penegakan Hukum di Indonesia ( 1982-2001)

**Irnawati<sup>1</sup> Mustari<sup>2</sup> Bahri<sup>3</sup>**

Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Makassar , Indonesia

<sup>1</sup>Email: [irnawatisakri2@gmail.com](mailto:irnawatisakri2@gmail.com)

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: i) Bagaimana sosok Baharuddin Lopa ii) Bagaimana Prinsip Baharuddin Lopa dalam Penegakan hukum di Indonesia iii) Bagaimana peranan Baharuddin Lopa dalam Penegakan hukum di Indonesia Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan kuantitatif menggunakan empat tahap yaitu; heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga temuan dalam penelitian ini: i) Baharuddin Lopa adalah sosok penegak hukum di Indonesia yang sangat disegani karena keberaniannya menegakan keadilan dan kebenaran ii) Prinsip penegakan hukum yang digunakan Baharuddin Lopa terbentuk dari pengaruh lingkungan keluarga seperti a) Prinsip agama yang terbentuk karena keluarga baharuddin lopa terkenal dengan religiusnya, ayahnya yang mempunyai pondok pengajian b) Prinsip Integritas yang kuat yang dimiliki Baharuddin lopa juga terbentuk sejak masa kecilnya hal ini berawal dari peristiwa pelanggaran hukum adat yang terjadi di kerajaan balanipa yang dilakukan oleh anak seorang raja. Dalam peristiwa itu baharuddin lopa mendapatkan pelajaran yang berharga bahwa sisapapun yang salah keadilan harus tetap ditegakkan. c) Prinsip Siri' dalam adat mandar siri diartikan sebagai harga diri itu meninggikan rasa malu, Orang yang di dalam dirinya telah tertanam budaya siri' untuk melanggar norma-norma hukum dan agama, akan senantiasa berusaha melakukan perbuatan- perbuatan yang terpuji di hadapan Allah.iii) Karena hukum adalah fondasi utama sebuah negara, Jika hukum dapat ditegakkan maka negara akan tetap kokoh meski terjadi berbagai kerusakan subsitem.

**Kata Kunci:** Penegakan, hukum di Indonesia, Korupsi.

**Abstract.** This study aims to find out: i) How is Baharuddin Lopa's figure ii) How is Baharuddin Lopa's principle in law enforcement in Indonesia iii) What is the role of Baharuddin Lopa in law enforcement in Indonesia This study uses historical research methods with a quantitative approach using four stages, namely; heuristics, criticism, interpretation and historiography. Based on the results of this study, it shows that there are three findings in this study: i) Baharuddin Lopa is a law enforcement figure in Indonesia who is highly respected because of his courage in upholding justice and truth ii) The principles of law enforcement used by Baharuddin Lopa are formed from the influence of the family environment such as a) Principles of law enforcement used by Baharuddin Lopa a religion formed because Baharuddin Lopa's family is famous for its religious beliefs, his father owns a recitation boarding school b) Baharuddin Lopa's strong integrity principle has also been formed since his childhood. . In that incident, Baharuddin Lopa learned a valuable lesson that whoever did wrong, justice must be served. c) The principle of Siri' in the Mandar Siri tradition is defined as self-respect or elevating shame. People who have a siri' culture embedded in them to violate legal and religious norms, will always try to do things that are commendable before Allah. iii) Because the law is the main foundation of a country, if the law can be enforced then the country will remain strong despite various subsystem damage.

**Keywords:** Enforcement, law in Indonesia, Corruption.



Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum, dinyatakan secara tertulis dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang berarti bahwa NKRI sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, tentram, sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga dapat tercapainya sebuah keserasian, kesetaraan, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan atau individu maupun kepentingan (masyarakat). Konsep negara hukum Pancasila artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung/tercermin dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. (Yuliana dkk, 2017)

Kondisi Hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik dari pada pujian, berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum. Hal ini tentu saja dikarenakan ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Mayoritas masyarakat berpendapat mengenai hukum di Indonesia itu dapat Di salah gunakan oleh kalangan yang mempunyai pengaruh atau jabatan bahkan golongan yang memiliki kekuasaan. Sehingga masyarakat cenderung apatis terhadap penegak hukum bahkan tidak memiliki ekpektasi tinggi terhadap penegakan serta pengelolaan hukum. (Kunooro, 2012).

Dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam lagi bagaiman sosok Baharuddin Lopa dan peranannya dalam penegakan hukum di Indonesia. Tujuan pemilihan judul ini agar dapat dijadikan acuan dalam pemulihan penegak

hukum dan sosok jiwa integritas terhadap Bangsa dapat dijadikan sebagai contoh untuk generasi penerus Bangsa. Pembentukan sistem penegakan hukum sudah menjadi harga mati yang tak boleh ditawar lagi, karena hukum menjadi panglima tertinggi dalam membangun negeri ini dari keterpurukan. Baharuddin Lopa tak pernah lupa pada tanggung jawabnya sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang harus menjalankan perintahnya untuk menebar kebaikan sesuai dengan peranan yang di embannya. Sehingga Indonesia tidak seharusnya melupakan sosok Bahruddin Lopa, bila sudah menyinggung tentang hukum dan keadilan jangan berharap ada kompromi darinya. Maka, untuk mewujudkan cita-cita negeri yang damai dan adil, keteladanan yang di taburkan oleh bapak Baharuddin Lopa. dapat dijadikan sebagai salah satu cerminan untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengkaji dan menganalisis hal-hal tersebut kedalam sebuah Tesis yang mengangkat judul “*Perjuangan Baharuddin Lopa dalam Penegakan Hukum di Indonesia*“(1982-2001).

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. HUKUM

#### a. Pengertian Hukum

Hukum tidak dapat dipisahkan dari tradisi peradaban barat yang jauh berbeda dengan peradaban timur seperti Tiongkok, India, Jepang dan Afrika yang tidak menempatkan hukum sebagai factor sentral. Dalam peradaban barat hukum dipandang sebagai prinsip sentral kehidupan, peradaban ini bersumber dari peradaban Yunani dimana negara dipandang lebih penting dari semua organisasi yang dibuat oleh manusia.

Hukum masa kini merupakan hasil perkembangan dari hukum masalampau, dan hukum masa kini merupakan dasar bagi hukum masa mendatang. Sejarah hukum akan dapat melengkapi pengetahuan kalangan hukum mengenai hal-hal tersebut (Soeroso, 2017). Menurut kamus besar Bahasa Indonesia

hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerjabagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih.

#### b. Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit. (Asyhadie, 2015:30).

Harus diakui bahwa dalam proses penegakan hukum di Indonesia khususnya di lingkungan peradilan Indonesia, hingga saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hakiki. Keadilan seolah menjadi” barang mahal” yang jauh dari jangkauan masyarakat. Oleh karena itu, dalam berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi ditanah air, sering kali dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan.

Hukum sejatinya adalah untuk menghadirkan keadilan dengan demikian, jika produk hukum ataupun putusan hukum tidak lagi berisi nilai-nilai keadilan, maka sejak saat itu hukum tidak berhak lagi menyandang predikatnya sebagai hukum, pada saat itu hukum telah menjelma menjadi kekuasaan ditangan segelintir/sekelompok orang untuk melakukan penindasan terhadap kelompok lemah. Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang

dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian sejarah yang bersifat deskripsi analitis menjadikan sumber-sumber tertulis sebagai sumber utama penulisan yang menekankan pada aspek kronologis sebuah peristiwa. Secara umum penelitian terbagi atas dua bagian, yakni penelitian kualitatif dan kuantitatif. Karena penelitian ini membahas mengenai perjuangan Baharuddin Lopa dalam penegakan hukum di Indonesia, maka tumpuan utama dalam penulisan ini ialah; prinsip-prinsip penegakan hukum, peranannya serta keteladanan yang patut di contoh untuk generasi penerus Bangsa

Untuk merekonstruksi peristiwa sejarah tersebut maka digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis-historis. Secara umum dalam dunia akademik, penelitian terbagi atas dua bagian besar, yakni penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kualitatif sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis historis tentunya memerlukan seperangkat metode yang dinamakan metode sejarah. Metode sejarah terbagi atas empat tahapan, *pertama* heuristik; *kedua* kritik; *ketiga* interpretasi; *keempat* historiografi. (Sjamsuddin, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sosok Baharuddin Lopa

Baharuddin Lopa seorang Tokoh Nasional Indonesia yang dikenal dengan kiprahnya dalam penegakkan hukum di Indonesia. Baharuddin Lopa seorang Jaksa yang konsisten memperjuangkan pemberantasan korupsi di Indonesia melalui sebuah terobosan gemilang

yaitu asas pembuktian terbalik atau terdakwa harus membuktikan sendiri bahwa harta bendanya adalah halal atau legal. Baharuddin Lopa adalah jaksa yang tidak pernah punya rasa takut, kecuali Allah. Karir di kejaksaan, beliau pernah menjadi Kepala Kejaksaan di Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Karena sepakterjamnya di dunia hukum Indonesia akhirnya beliau diangkat menjadi Jaksa Agung RI ditahun 2001. Selain berkarir dalam bidang hukum beliau juga akif dalam dunia pendidikan menjadi Guru besar di beberapa kampus di Indonesia .

### **1. Keluarga**

Baharuddin Lopa dilahirkan pada 27 Agustus 1935 di Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat (Yasil, 2004). Baharuddin Lopa besar dalam tradisi Islam yang kuat selain karena didikan orang tuanya secara langsung dan lembaga pendidikan formal, Baharuddin Lopa juga rajin mengikuti pengajian pondok. Selain hidup dalam tradisi keagamaan yang kuat, dalam dirinya juga mengalir darah keluarga *Mara'dia* (istilah bangsawan Mandar) dari ayahnya H. Lopa dan dari ibunya Hj. Samarinna. Sedangkan kakeknya, Mandawari adalah Raja Balanipa, yang sangat disegani karena demokratisnya, raja yang tidak sombong, serta hidupnya yang sederhana (Sahuding, 2006).

Secara sosiologis kampung kelahiran Baharuddin Lopa sangat mendukung untuk terbinanya integritas moral dan akhlak terpuji. Di samping karena berasal dari keluarga *religius* juga karena pada umumnya masyarakat Pambusuang sangat mengerti, memahami, dan taat dalam mengamalkan ajaran agama. Pambusuang memiliki sebuah tradisi yang sampai saat ini masih lestari, yaitu budaya *mattaleq kittaq* (mengkaji kitab). Budaya ini adalah proses mengkaji kitab-kitab klasik (berbasa Arab) yang umumnya bertemakan fiqih dengan pendekatan ilmu nahwu. Proses pembelajaran terhadap anak-anak dalam rangka mempelajari dan membaca kitab-kitab klasik tersebut juga terus berkembang, yang dikenal di masyarakat Pambusuang *mangaji pondok* atau (pengajian pondok), sebuah istilah pengajian yang dikenal di Mandar sebagai wadah untuk mendalami ilmu-ilmu Islam, khususnya mendalami kaedah-kaedah bahasa Arab sampai dapat membaca secara mandiri sesuai dengan ketentuan uslub bahasan Arab. Realitas kultural yang *religius* ini telah berpengaruh secara

positif dalam membentuk karakter dan pendirian Baharuddin Lopa dalam penegakan hukum di Indonesia. Karena kejujurannya dalam menjalankan amanah, maka baginya layak disebut sebagai orang *sippappas apa napau lilana anna pelliqana*, yaitu sesuai antara kata dan perbuatan. Dengan sifatnya yang jujur itu pula ia tidak mengenal kompromi dalam penegakan hukum (Yasil, 2004:18).

### **2. Pendidikan**

Pendidikan formal Baharuddin Lopa dirintis mulai dari Sekolah Rakyat (SR) di Tinambung, kemudian melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri Majene. Karena kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, setamat di SMP, ia menuju Makassar dan meneruskan pendidikannya pada salah satu SMA di kota Makassar (Baharuddin Lopa, 2002). Sesuai dengan karakternya yang tegas, adil, jujur dan cerdas didukung dengan prinsip dan optimismenya yang sangat tinggi, setelah tamat SMA ia mendaftar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kemudian berhasil menyelesaikan program studinya pada tahun 1962. Pada tahun 1979, Baharuddin Lopa mengikuti kursus Reguler LEMHANAS. Gelar Doktor diperolehnya pada Universitas Diponegoro tahun 1982 di Semarang (Yasil, 2004).

Baharuddin lopa selain terkenal dan dikenal dengan kiprahnya di dunia penegakan hukum , baharuddin lopa juga sangat peduli dengan pendidikan Indonesia, dilihat dengan Baharuddin Lopa pernah menjadi guru besar pada beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia, yaitu:

- 1.Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar,
- 2.Guru Besar luar biasa pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
- 3.Guru Besar luar biasa pada Universitas Nasional Jakarta,
- 4.Guru Besar luar biasa pada Universitas Jayabaya, Jakarta,
- 5.Guru Besar luar biasa pada Universitas Borobudur, Jakarta (Baharuddin Lopa, 2002).

### **3. Perjalanan Karirnya**

Semasa hidupnya, Baharuddin Lopa telah banyak mengabdikan dan memanfaatkan kemampuan ilmu yang dimilikinya kepada masyarakat. Ia telah banyak berbuat dalam membela hak-hak rakyat. Di pentas penegakan hukum, mentalitas, intelektualitas, reputasi kejujuran dan keadilannya, telah dipertahankan hingga beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir.

Sebagai bukti bahwa Baharuddin Lopa telah berjasa terhadap perjalanan hidupnya di Indonesia, berikut ini akan dipaparkan beberapa jabatan yang pernah ditempati beliau antara lain:

1. Pada tahun 1958-1960, mendapatkan amanah menjadi Jaksa pada Kejaksaan Negeri Makassar,
2. Pernah menjadi Bupati Majene (1960),
3. Kepala Kejaksaan Negeri Ternate (1964),
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (1966-1970),
5. Kepala Kejaksaan Aceh (1970-1974),
6. Kepala Kejaksaan Kalimantan Barat (1974-1976),
7. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung (1976-1982),
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (1982-1986).
9. Menteri Kehakiman Tahun 1986- 1999(Tim Berita Mingguan Majalah Tempo, 1986).
10. Jaksa Agung RI (6 Juni-3 Juli 2001).

Dalam beberapa kesempatan penting, Baharuddin Lopa mendapat kepercayaan menjadi:

1. Penasehat DPR-RI dalam rangka Konferensi Parlemen se-dunia.
2. Pernah memimpin delegasi Indonesia pada Konferensi Pencegahan Kejahatan PBB.
3. Memimpin delegasi Indonesia pada Konferensi Hak Asasi Manusia PBB.
4. Sekretaris Jenderal Komisaris HAM (1999-2000) (Baharuddin Lopa, 2002).

Data tersebut menunjukkan bahwa Baharuddin Lopa merupakan sosok pejuang penegakan hukum dan pembela Hak Asasi Manusia (HAM), akademisi, birokrat, dan diplomat.

### **Karya-Karya dan Penghargaan Baharuddin Lopa**

Baharuddin Lopa dikenal sebagai praktisi hukum dan akademisi. Kesibukannya dalam menjalankan amanah untuk menegakkan hukum bukan berarti ia tidak punya karya monumental. Bahkan Baharuddin Lopa dikenal sebagai penulis yang paling berani muncul di atas lembaran putih. Menyuarakan urgennya memberantas kejahatan korupsi yang telah menggerogoti negeri ini. Beliau dikenal sebagai sosok yang paling berani melawan kerasnya arus kekuasaan pada masa orde baru. Adapun karya-karya Baharuddin Lopa, antara lain:

1. Jalannya Revolusi Indonesia Membebaskan Irian Barat, 1962.
2. Bahaya Komunisme, 1971 (karya bersama A. Zainal Abidin Faried).
3. Praktek-praktek Penyulundupan Adminsistratif, 1971.
4. Tanya Jawab Tindak Pidana Penyelundupan, 1977.
5. Hubungan Perbuatan Korupsi dengan Ketahanan Nasional, 1979.
6. Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan, 1980.
7. Hukum Laut, Pelayaran, dan Perniagaan yang digali dari bumi Indonesia (Disertasi), 1982.
8. Beberapa Aspek Hukum Laut dan Perikanan termasuk koperasi Perikanan di Eropa, Timur Tengah, dan Indonesia, 1985.
9. Implementasi Wawasan Nusantara, 1985.
10. Permasalahan Pembinaan Penegakan Hukum di Indonesia, 1987.
11. Pertumbuhan Demokrasi, Penegakan Hukum, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, 1999.
12. Masalah Korupsi dan Pemecahannya, 1997.
13. Konstitusi dan Penyelenggaraan Negara, 1999.
14. Tindak Pidana Ekonomi: Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan.
15. Masalah-masalah Politik, Hukum, Sosial Budaya dan Agama: Sebuah Pemikiran. 1996.
16. Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia, 1996.
17. Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, 2002.

Beberapa buku tersebut, pada umumnya menjelaskan tentang pentingnya penegakan hukum secara konsekuen. Filosofi cara berpikir beliau sangat kental dengan prinsip "*hitam-putih*" atau tiada kelabu baginya dalam persoalan hukum. Selama perjalanan karir Baharuddin Lopa, beberapa kali mendapat penghargaan, antara lain:

1. Piagam Penghargaan "Wibawa Seroja Nugraha" dari Gubernur Lemhanas atas karya yang berjudul *Hubungan Perbuatan Korupsi dengan Ketahanan Nasional*, 1979,
2. Piagam Penghargaan dari Jaksa Agung atas Kerta Karya yang berjudul *Praktek-praktek Penyulundupan Administratif*, 1971,
3. Piagam Penghargaan dari Menteri Agama RI atas kerja kerasnya merintis pendirian Perguruan Tinggi Institut Islam Negeri Alauddin, Fakultas Tarbiyah Filial Ternate

dan Kendari, (1988 dan 1967) (Baharuddin Lopa, 2002).

Ketokohan Baharuddin Lopa dalam penegakan hukum, langsung atau pun tidak langsung, telah menginspirasi para pelanjut perjuangan penegakan hukum di Indonesia. Demikianlah yang sering muncul dalam forum-forum ilmiah yang membahas tentang penegakan hukum, khusus dalam masalah kasus korupsi.

## **B. Prinsip-prinsip penegakan hukum Baharuddin Lopa di Indonesia**

Prinsip-prinsip dalam penegak hukum yang tegas lahir dari didikan lingkungan keluarganya dan beliau pula terinspirasi dan sangat terpengaruh dengan cerita tentang adilnya seorang ketua dewan adat di daerah Mandar. Peristiwa ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak boleh dihalangi, meskipun karena hubungan darah, termasuk jika antara ayah dan anak, sebagaimana yang terjadi pada kasus tersebut.. dari peristiwa inilah prinsip-prinsip penegak hukum yang adil dan berani lahir dari dalam diri Baharuddin Lopa .(Yasil, 2004). (Petrik Matanasi, <https://tirto.id.hukum>).

Baharuddin Lopa adalah seorang figur yang sederhana, baik dalam kehidupan sehari-hari salah satu kesederhanaannya diceritakan oleh bapak Muh idil yang sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Penerangan Hukum di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Muh Idil menuturkan bahwa Baharddin Lopa pernah melakukan perjalanan dari Kampung ( Pambusuang ) ke Makassar Pasca Lebaran Idul Fitri, saat itu Baharuddin Lopa menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Ketika Baharuddin Lopa melewati Kota Pare-pare beliau menyempatkan untuk singgah di kejaksaan negeri Kota Pare-pare, beliau singgah untuk beristirahat dan menunaikan sholat ashar disana sekaligus bersilaturahmi. Ketika tiba di kantor pimpinan saya sedang tidak berada di kantor, kedatangan beliau mengejutkan kami para staf karena beliau datang tidak memberikan kabar dan secara tiba-tiba, kata Baharuddin Lopa saya tidak mau merepotkan. Akhirnya saya bersama staf lainnya mengarahkan beliau ke ruang Kepala Kejaksaan.(wawancara, 24 Mei 2021)

Sosok seperti Baharuddin Lopa sangat baik dijadikan tokoh yang dapat diteladani, dengan kelebihan yang dimiliki jujur, sederhana, tegas dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya generasi muda, karena mereka lah yang meneruskan kelangsungan pembangunan

bangsa ini. Hampir setiap hari kita menyaksikan di layar televisi yang tertangkap karena terlibat dengan kasus korupsi, sungguh berbanding terbalik dengan karakter yang dimiliki Baharuddin Lopa.

### **1. Agama**

Prinsip keadilan yang menjadi pegangan utama Baharuddin Lopa dalam berbicara masalah penegakan hukum merupakan amanah dari Allah. Sumber kekuasaan pemimpin dan penegak hukum adalah ketaatannya sendiri kepada hakim. Yang berdaulat hanyalah hukum (Allah). Kekuasaan dipergunakan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di antara seluruh rakyat. Penguasa berhak atas ketaatan rakyat selama dia menjalankan kekuasaan itu atas kebenaran dan keadilan.

Dapat disimpulkan mengapa agama dijadikan salah satu Prinsip dalam penegakan hukum Baharuddin Lopa, karena agama yang merupakan tonggak dalam kehidupan yang mengajarkan kita tentang kebaikan dan kebenaran. Secara sosiologis, Keluarga Baharuddin Lopa sangat mendukung untuk terbinanya integritas moral dan akhlak terpuji. Di samping itu ayahnya H. Lopa memiliki *mangaji pondok* atau (pengajian pondok) yang sekarang tempat ini dibangun sebuah masjid Baharuddin Lopa di Pambusuang . Dari sinilah terbina pemahaman agama yang kental yang dipegang teguh Baharuddin Lopa. Baharuddin pernah berkata bahwa , Sekalipun langit akan runtuh, hukum harus tetap ditegakkan saya tidak pernah takut sama siapapun kecuali Allah Swt (Onggang,2018:257).

### **2. Integritas**

Menyuruh orang lain untuk berlaku jujur bukanlah sesuatu yang sulit, akan tetapi berperilaku secara jujur adalah sebuah perkara yang tidak mudah diwujudkan. Dengan sebutan lain, ringan dalam ucapan namun berat dalam tindakan. Hal ini sangat terkait dengan integritas moral yang dimiliki seseorang. Kejujuran merupakan modal yang sangat berharga dan tak ternilai harganya, kejujuran merupakan suatu mahkota kehidupan manusia dan wajib untuk dibudaya dalam mesyarakat .

Jiwa integritas tinggi yang dimiliki Baharuddin Lopa telah ada sejak usia muda Lopa yang sedari sekolah dasar hingga sarjana belajar di Sulawesi Selatan ini sangat terpengaruh oleh cerita tentang adilnya seorang Ketua Dewan Adat di daerah asalnya. Ketua Dewan Adat itu, atas nama keadilan telah berani menghukum anaknya sendiri yang berbuat salah.

Pengujung 1930, di Balangnipa, seorang pemuda melakukan pembunuhan. Menurut hukum adat, pemuda ini harusnya diganjar hukuman mati. Meski begitu, nyawanya masih bisa diselamatkan jika semua pemuka adat (pabbicara) setuju memberi keringanan. Enam dari tujuh pabbicara setuju meringankan hukuman. Kecuali ibunya sendiri yang menjadi Ketua Dewan Adat tersebut. Cerita yang tak kalah hebat dibanding cerita Ratu Sima yang memotong kaki anaknya demi menegakkan hukum. Dari sinilah komitmen kejujuran dan kebenaran dijadikan cerminan dalam penegakan hukum yang dilakukan baharuddin Lopa .

### 3. Siri”

Kebiasaan buruk terhadap hal-hal yang kecil, sewaktu-waktu akan berpengaruh terhadap yang lebih besar. Kebiasaan mengambil atau menyalahgunakan uang negara meskipun hanya satu sen, maka suatu waktu akan berani menggelapkan uang dalam jumlah yang lebih besar. Masalah korupsi bukanlah hanya pada kuantitasnya uang yang dikorup, tetapi kapan ada kesempatan untuk melakukan aksi.

Menurut Baharuddin Lopa, (1987) budaya siri' yang juga berarti harga diri seharusnya melekat pada diri setiap orang, terutama para pemimpin atau pejabat agar dapat menjadi panutan dalam hidupnya. Mantapnya rasa malu dalam diri seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, akan dapat melawan kebiadaban dan keserakahan hidup. Orang yang di dalam dirinya telah tertanam budaya siri' untuk melanggar norma-norma hukum dan agama, akan senantiasa berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji di hadapan Allah. Kuatnya prinsip budaya siri' yang dimiliki oleh Baharuddin Lopa, ia berkeyakinan orang yang merasa malu dihadapan Allah, maka semakin mudah memiliki kepribadian untuk malu kepada sesama manusia melakukan sesuatu hal yang tercela (Baharuddin Lopa, 1987).

Menurut Baharuddin Lopa, dalam Hamid, dkk (2014) di Mandar dikenal adanya istilah siri' yang berkonotasi positif dengan sikap dan perilaku masyarakat Mandar. Kedua istilah yang dimaksud ialah kayyang siri' (besar atau tebal rasa malu) yaitu orang yang selalu teliti dalam tutur bahasa dan perbuatannya dan naissang siri' (memiliki rasa malu). Bagi orang yang kayyang siri' dalam kondisi bagaimana pun sekalipun pekerjaan dan perbuatan itu tidak dilarang, missal meminjam sesuatu, ia tetap tidak akan

mau melakukan karena terlalu besar rasa malunya. Sedangkan naissang siri' yaitu orang yang punya rasa malu melakukan sesuatu yang baik, tetapi untuk kondisi tertentu rasa malunya (siri') dihilangkan demi terpenuhinya hajat dan kemasalahatan.

### C. Peranan Baharuddin Lopa dalam Penegakan Hukum

Menegakkan hukum terutama memberantas kejahatan tidak boleh ditunda-tunda, karena kejahatan itu sendiri akan menguasai kita dan menghancurkan apa yang ada, kalau kita tidak cepat mencegah dan memberantasnya. Tak usah menunggu dulu selesainya dibenahi lembaga penegak hukum dan aparatnya baru bertindak menegakkan hukum, sikap seperti ini pasti memakan waktu. Dimulai saja bertindak untuk menegakkan hukum dengan aparat yang memiliki profesionalisme dan mental yang tangguh. Keprihatinan dalam usaha penegakkan hukum di Indonesia selama ini semakin bertambah, karena rakyat hamper tak mempercayai lagi lembaga penegakan hukum kita. Mengapa pemerintah negara negara tetangga seperti Korea Selatan berani konsekuen menegakan hukum? Jawabnya karena mereka tahu kunci menyelamatkan negara dari ancaman krisis wibawaan dan mengatasi krisis ekonomi ialah kepada rakyat harus diperlihatkan bahwa hukum berlaku tegas tanpa diskriminasi. (Baharudin Lopa, 2001)

#### 1. Hukum

Dalam perjalanan karirnya dalam dunia penegakan hukum Baharuddin Lopa sangat kental dengan prinsip "hitam-putih" atau tiada kelabu baginya dalam persoalan hukum. Ketika melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Kejaksaan Aceh pada tahun 1970-1974, beliau sangat gencar menangani kasus korupsi yang terjadi di kalangan pejabat daerah. Kemudian pada saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Di Kalimantan Barat 1974- 1976, Baharuddin Lopa berhasil membekuk para penyelundup kayu dan spekulan beras (Baharuddin Lopa , 2001: 129)

Di mulai tahun 1970 kasus-kasus korupsi yang ditangani Baharuddin Lopa sebagai aparat penegak hukum termasuk instansi kejaksaan di seluruh Indonesia berjumlah 513 kasus. Tahun 1976 meningkat menjadi 721 kasus dengan kerugian negara Rp.30 milyar lebih. Demikianlah rata-rata dari tahun ke tahun angka itu meningkat terus hingga tahun 1986 didapat 1.371 kasus korupsi yang ditangani dengan kerugian 135 milyar. Data ini sudah tentu belum termasuk kasus-kasus korupsi yang belum

terungkap (Baharuddin Lopa, 2001: 30).

Dalam penegakan hukum yang dilakukan Baharuddin Lopa membawa titik terang bagi dunia penegakan hukum di Indonesia, dalam persoalan menegakan keadilan tidak ada kata kompromi yang salah akan tetap sekalipun dari kalangan pejabat tinggi. Dari sini tampak dengan jelas bagaimana sikap Baharuddin Lopa dalam memperjuangkan kebenaran hukum. Prinsipnya yang kokoh, membuatnya berani melawan kesewenang-wenangan, pengaburan fakta hukum, meskipun beresiko tinggi terhadap jabatannya. Berhasilnya perjuangan penegakan hukum sangat ditentukan oleh pemimpin bersama jajarannya. Aparat penegak hukum, pejabat dan masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Keberanian dalam bertindak berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada merupakan suatu sikap dan tindakan yang sangat dibutuhkan ditengah-tengah keterpurukan penegakan hukum di Indonesia. Menyelesaikan suatu perkara yang memenuhi tuntutan rasa keadilan setiap unit yang turut dalam menyelesaikan perkara berada dalam kondisi yang dapat diharapkan untuk berlaku jujur. Mempertahankan kebenaran hukum dan kejujuran bukanlah perkara yang mudah, dibutuhkan kesadaran personal akan pertanggung-jawaban amanah yang dibebankan kepadanya yang dapat menjadi kekuatan penerak dalam mempertahankan kebenaran menjadi sebuah kenyataan. (Abustan, 2013:27)

Menurut Cici Masita Lopa yang sekarang bekerja di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan merupakan cucu dari Baharuddin Lopa sendiri. Menuturkan bahwa Alm. Kakeknya atau baharuddin Lopa pernah berpesan kepada anak-anaknya, bahwa bagaimana lantai itu akan bersih kalo sapunya saja kotor ungkapan ini layaknya seperti penegak hukum bagaiaman penegak hukum mampu menyelesaikan dan memberantas kasus-kasus korupsi jika dalam lingkarannya terjadi hal yang sebaliknya. Hal-hal yang kecil akan menjadi budaya apabila disepelekan dan akan menjadi malapetaka di masa yang akan datang. (Wawancara, 24 mei 2021)

## 2. HAM ( Hak Asasi Manusia)

Pada saat Baharuddin Lopa diangkat menjadi Menteri kehakiman 1986-1999, keluarlah sebuah maklumat yang disebut sebagai "Maklumat Lopa perihal memasyarakatkan HAM" hal yang dimaksud adalah hendaklah setiap pribadi berusaha tidak terlibat dalam suatu

pelanggaran HAM . Betapa pun kelihatannya kecil pelanggaran itu jangan kita terlibat, sebab jika sudah pernah melakukan sekali, dua kali, biasanya sulit untuk berhenti. Belajarlah untuk menghargai diri sendiri, anggota keluarga kemudian masyarakat umum. (Baharuddin Lopa, 2001:129)

Ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Baharuddin Lopa pernah terlibat langsung dalam menangani beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa Orde Baru. Salah satu kasus yang ditangani Baharuddin Lopa yaitu Tragedi kemanusiaan dalam konflik di Aceh terjadi secara terus menerus sepanjang kurun 1976-1990. Semasa konflik kekerasan terhadap manusia selalu saja terjadi bagai perjamuan tanpa akhir, seiring dengan pasang-surutnya intensifikasi konflik bersenjata. Mereka yang menjadi korban, bukannya dari kalangan para pihak yang bersenjata semata, tetapi sebagian besar justru dari kalangan warga sipil. Oleh karena itu, akibat dari peristiwa konflik bersenjata tersebut adalah potensial terjadi tindak pelanggaran hak asasi manusia yang sebagian berkategori pelanggaran ham yang berat dalam berbagai bentuknya yang terpolakan. (Abustan, 2013:27)

Dalam mengatasi kondisi ini Baharuddin Lopa sebagai Menteri Kehakiman membentuk Tim khusus yang di sebut Tim Pencari Fakta pada 1 Agustus 1998. Walaupun dalam pembentukan Tim ini terjadi pro dan kontra di dalam pemerintahan termasuk Presiden Soeharto. Namun, Baharuddin Lopa tetap melakukan penyelidikan kasus pelanggaran yang terjadi di Aceh. Akhirnya Tim Pencari Fakta yang dipimpin langsung oleh Baharuddin Lopa bersama anggota TIM Pencari Fakta melakukan penyisiran dan penyelidikan ke Rumoh Geudong, tim juga menemukan berbagai barang bukti seperti kabel-kabel listrik, balok kayu berukuran 70 cm yang sebagian telah remuk serta bercak-bercak darah pada dinding-dinding rumah. Selain itu, tim juga melakukan penyisiran dan penyelidikan dengan penggalian tanah di halaman Rumoh Geudong yang diduga dijadikan tempat sebagai tempat kuburan massal. Setelah dilakukan penggalian, tim hanya menemukan tulang jari, tangan, rambut kepala, dan tulang kaki serta serpihan-serpihan tulang lainnya dari kerangka manusia. (Komnas Ham, 2008)

Konflik dan kekerasan di Aceh yang semakin berlarut-larut membuktikan strategi yang digunakan pemerintah tidak berhasil.

Strategi pemerintah dalam menangani konflik terlihat mengalami pergeseran ketika rezim Orde Baru dijatuhkan pada tahun 1998 Krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia sejak tahun 1997 telah memicu demonstrasi mahasiswa besar-besaran di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya untuk menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dan melimpahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden Habibie. Hal tersebut menandai era politik baru yang ditandai dengan semangat reformasi di Indonesia.(Hadi,2007: 40)

## SIMPULAN DAN SARAN

Kehadiran Baharuddin Lopa mampu mengangkat citra kejaksaan dan dapat memulihkan kepercayaan Publik secara perlahan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Baharuddin Lopa adalah pejuang penegakan hukum yang gigih dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan. Prinsip hidup yang kokoh dalam dirinya, bahwa segala yang dilakukan di dunia ini merupakan ibadah kepada Allah dan akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Menegakkan hukum bukanlah perkara yang sulit apabila para penegak hukum memiliki komitmen kuat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang lahir dari pribadi yang bermental tangguh; jujur, adil, sederhana, profesional dan bertanggung jawab atas amanah yang dibebankan kepadanya. Berani mengungkap kasus tanpa adanya beban dan bersih dari intervensi politik

Diharapkan pemerintah dapat memperhatikan sosok seperti Baharuddin Lopa sangat baik dijadikan Pahlawan Nasional karena keteladanan, dengan kelebihan yang dimiliki jujur, sederhana, tegas dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya generasi muda, karena mereka lah yang meneruskan kelangsungan pembangunan bangsa ini.

## DAFTAR RUJUKAN

Adil, Muhammad. 2012.Tesis” *K.H Abdul Rahman Wahid dalam Kancah perpolitikan Indonesia*, Makassar: Unhas Fak.Hum.

Notosusanto,Nugroho.2010.*MengertiSejarah*. Jakarta:UI Press

Nur Muhammad Wahyu Kunooro, 2012. *69 Kasus Hukum Mengguncang*

Alif we Onggang , 2018. *Lopa yang Terlupakan*, Jakarta:Penerbit Imania

Abustan, dkk. 2012.*Pemikiran Hukum dan HAM pasca Reformasi*, Jakarta: Bumi Aksara

Asyhadie,Zaeni, dkk.2015. *Pengantar Hukum Indonesia*,Jakarta: Raja Grafindo

Bungin,Burhan.2013. *Metodologi Pnelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Kencana Pradana Media Grup

Badan Arsip Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Arsip pribadi Andi Rahman Tamma(1950-1989)No Reg:488 *tentang surat perintah Panglima Operasi Tumpas Kepada Bupati Tk.II Majene agar segera mengamankan wilayah majene dari pemberontakan Andi Selle*.

Djamali, Abdoel.2001. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Gottschalk, Luis, 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta:UI Press

Kartono,Sartono.2014. *Pemikiran dan Historiogrifi Indonesia*.Jogjakarta: Ombak

Lopa,Baharuddin,2002.*Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Lopa, Baharuddin,1997.*Masalah Korupsi dan Pemecahannya* ,Jakarta: PT Grafindo Persada.

Lopa, Baharuddin , 1987,*Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia.*, Jakarta: Penerbit PT. Bulan Bintang

Madjid Dian M dan Johan Wahyudi.2012. *Ilmu sejarah sebuah pengantar*. Jakarta: Prenada media Group

Marzuki.2018. *Sejarah Ilmu hukum*.Yogyakarta: Genta Publishing

*Indonesia*, Jakarta: Penerbit RAS( Raih Asa Sukses)

Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. 2019. *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*. Makassar: Badan Penerbit UNM.

Raharja, Satjipto, dkk.2013.*Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing

- Sutiyoso, Bambang, 2004., *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi, Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan Solusinya Selama Proses Reformasi di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sarman S, 2006. *Dalam Sejarah akan Dikenang, Jejak Langkah dan Pemikiran Bupati di Sulawesi Barat 1960-2005* , Majene :Penerbit Yayasan Tinda
- Salim, Erlies dkk,2014.*Penerapan Teori Hukum pada penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Soeroso.2017. *Pengantar Ilmu hukum*, Jakarta:Sinar Grafika
- Soekanto dan Hasyim, A. Dardiri. 1996. *Nafsiologi: Refleksi Analisis tentang Diri dan Tingkah Laku Manusia*. Cet. II; Surabaya: Risalah Gusti.
- Sahuding, Sarman. 2006. *Dalam Sejarah akan Dikenang, Jejak Langkah dan Pemikiran Bupati di Sulawesi Barat 1960-2005*. Cet. I; Yayasan Tinda Mandar Sulawesi Barat: Majene.
- Yuliana,dkk. 2017.*Wawasan Kebangsaan* .Jakarta : Asoka Aksara
- Alvon .2015. *Adnan Buyung Nasution, Penegak Hukum Tak tergantikan*. Proris.1(2),40-45